



KANTOR HUKUM
MARTUA HENRY SIALLAGAN, SH & REKAN
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS
Jln. Raya Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Prov. Sumatera Utara
Phone : 081375293777, E-mail : advmartuahenrysiallagan@gmail.com

Pangururan, 10 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **FREDDY LAMHOT P. SITUMORANG**

Alamat :



e-mail: advmartuahenrysiallagan@gmail.com

2. Nama : **ANDREAS BOLIVI SIMBOLON**

Alamat :



e-mail: advmartuahenrysiallagan@gmail.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).

ASLI

Page 1 of 13

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Selasa
Tanggal : 10 Desember 2024
Jam : 14:25 WIB

REGISTRASI
NO. 214/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) **MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H.** (Nomor KTA : 1061.02.19.16)
- 2) **SAMUEL HUTASOIT, S.H., M.H.** (Nomor KTA : 15 00360)
- 3) **HENDRO JINTAR MULIADI SIHALOHO, S.H.** (Nomor KTA: 4495.02.19.19).

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor MARTUA HENRY SIALLAGAN, SH & Rekan, *beralamat* Jln. Raya Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Prov. Sumatera Utara, alamat *email* *advmartuahenrysiallagan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, berkedudukan di Jalan Raya Rianiate Nomor 26 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024. hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB, yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6

Desember 2024 pukul 09.43 WIB dengan Pengumuman Nomor 103/PL.02.6-Pu/1217/2/2024;

- c. Bahwa tiga hari kerja adalah tanggal 6, tanggal 9 tanggal dan terakhir adalah tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan pasal 1 Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: “b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilih., **(Bukti- P 1)**;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu), **(Bukti P-2)**;
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB, **(Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dengan jumlah penduduk 148.123 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir adalah sebesar 80.090 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 80.090 suara (total suara sah) = 1.602 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 21.110 suara;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
- Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye diluar Jadwal yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota pada Pasal 57 Huruf K;
- Bahwa Pasangan Calon No. Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang melakukan Pengangkatan Pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 (enam) bulan penetapan Pasangan Calon tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri, kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut maka Petahana mengurus Kembali Izin Mendagri tersebut;
 - Bahwa Pasangan Calon No. urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan Sendiri sebagai ASN tanpa izin tertulis dari Mendagri 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Paslon;
 - Adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) menunjukkan adanya gejala penggunaan Narkotika diduga Petahana selaku Pasangan Calon Nomor urut 2 yang tersebar luas di Media Online dan di Media Sosial, dimana perlu dipanggil Dokter yang memeriksa yang bersangkutan untuk diperiksa dalam permohonan ini di persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - Adanya ketidaknetralan ASN dan Pejabat Pemkab Samosir melakukan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM);
 - Adanya di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir terdapat beberapa pemilih tidak melakukan pencoblosan dikarenakan C6 Surat Undangan pemilih dari KPU dan Kartu Tanda Penduduk calon pemilih ditarik dan dipegang atau dibeli oleh Tim pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang Bernama **Saut Hutabalian** dan **Subandrio Parhusip** sebesar Rp. 300.000,- dikali 4 (empat) orang pemilih dengan total Rp. 1.200.000,- sehingga akibatnya pemilih pasangan Calon Nomor urut 1 tidak hadir di TPS 02 Desa Nainggolan atau dengan sengaja tidak hadir untuk tidak mencoblos atau Golongan Putih (Golput) beserta satu keluarga dan tindakan tersebut dibiarkan oleh penyelenggara, bahkan ada banyak juga Tindakan pembelian C6

Undangan Pemilih disetiap Desa Se-Kabupaten Samosir dibeli bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- oleh tim atau pihak Paslon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sehingga disetiap TPS Se-Kabupaten Samosir pemilih Pasangan No. Urut 1 signifikan jauh drastis menurun tidak memilih akibatnya suara Pasangan Calon No 1 menurun, dan akibatnya banyak yang tidak memilih atau golput;

- Adanya Pembelian C6 Undangan Pemilih di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, dan Kecamatan Lainnya secara terstruktur, sistematis dan massif;
 - Adanya Tim Pasangan Calon No. urut 2 melakukan money politic pembayaran Togu-Togu Ro (TTR) kepada setiap pemilih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya money politic serangan Fajar sebelum Pemilihan dan di hari H Pemilihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Adanya Pengerahan/Memobilisasi Mahasiswa untuk pulang ke Kabupaten Samosir dalam rangka Pemilihan Bupati dengan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UJ 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain

vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1B

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H.,M.H. – Andreas Bolivi Simbolon, S.H Pasangan Calon Nomor Urut 1	28.990
2.	Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 2	51.100
Total Suara Sah		80.090

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **28.990** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon bila tidak ada pembelian C6 undangan pemilih seharusnya 50.000, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir sebagai berikut:

Tabel 2B

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H.,M.H. – Andreas Bolivi Simbolon, S.H Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.000
2.	Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 2	30.090
Total Suara Sah		80.090

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 50.000 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- Pengurangan suara Pemohon di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir, yakni adanya pembelian C6 di setiap TPS sehingga perhitungan Suara:
 - TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan ada pengurangan suara sebesar 4 suara yang terdapat sebahagian terstruktur, sistimatis, masif **(Bukti P.7)**;
 - Setiap TPS Se-Kabupaten Samosir ada banyak pembelian C6 sebesar Rp. 300.000 s/d Rp. 500.000, sehingga banyak pemilih Paslon No. 1 di setiap TPS Se-Kabupaten Samosir tidak hadir untuk memilih, yang rata-rata mulai dari 20 pemilih s/d 70 pemilih sehingga suara pemilih Paslon 01 signifikan menurun diakibatkan pemilih tidak hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - Penambahan suara bagi pasangan calon No. 2 di Kabupaten Samosir, sebagai berikut :

- I. Setiap TPS Se- Kabupaten Samosir adanya Pembelian C6 dan Money Politik TTR sebesar Rp. 400.000 dan serangan Fajar sebesar Rp. 500.000,- sehingga kenaikan suara bagi Paslon No. 2 disetiap TPS Se-Kabupaten Samosir;
 - II. Sehingga di Setiap TPS Se-Kabupaten Samosir Sigknifikan suara Pasangan Calon No. 2 semakin naik dan bertambah.
- c. Terjadi pelanggaran sebagai berikut :
- I. Laporan ke Bawaslu Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye diluar Jadwal yang sudah ditentukan KPU Kabupaten Samosir, **(Bukti P.4)**;
 - II. Pasangan Calon No Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang melakukan Pengangkatan Pejabat di Pemkab Samosir sebelum 6 (enam) bulan penetapan Pasangan Calon, dengan tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri, kemudian setelah adanya pelanggaran tersebut maka Petahana mengurus Kembali Izin Mendagri tersebut;
 - III. Pasangan Calon No. Urut 2 selaku Petahana menggunakan wewenang Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan Sendiri sebagai ASN tanpa izin tertulis dari Mendagri **(Bukti P.5)**;
 - IV. Adanya ketidaknetralan ASN Pemkab Samosir serta Pejabat melakukan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 2 secara terang-terangan dengan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), **(Bukti P.6)**;
 - V. Adanya di TPS 02 Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir terdapat beberapa pemilih tidak melakukan pencoblosan dikarenakan C6 Surat Undangan pemilih dari KPU dan Kartu Tanda Penduduk calon pemilih ditarik dan dipegang atau dibeli oleh Tim pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang Bernama **Saut Hutabalian** dan **Subandrio Parhusip** sebesar Rp. 300.000,- cikal 4 orang pemilih dengan total Rp. 1.200.000,- sehingga akibatnya pemilih pasangan Calon Nomor urut 1 tidak hadir di TPS 02 Desa Nainggolan atau dengan sengaja tidak hadir untuk tidak mencoblos atau Golongan Putih (Golput) beserta satu keluarga dan tindakan tersebut dibiarkan oleh penyelenggara, bahkan ada banyak juga Tindakan pembelian C6 Undangan Pemilih disetiap Desa Se-Kabupaten Samosir dibeli

bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- oleh tim atau pihak Paslon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM), **(Bukti P.7)**;

- VI. Adanya Tim Pasangan Calon No. urut 2 melakukan money politic pembayaran Togu-Togu Ro (TTR) kepada setiap pemilih sebesar Rp. 400.000,-, dan selanjutnya money politic serangan Fajar sebelum Pemilihan dan di hari H Pemilihan sebesar Rp. 500.000 mulai dari Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir secara terstruktur, sistematis, massif;
- VII. Adanya Pengerahan/Memobilisasi Mahasiswa untuk pulang ke Kabupaten Samosir dalam rangka Pemilihan Bupati dengan memilih Pasangan Calon Nomor urut 2;
- VIII. Tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU 10/2016 yang telah dimaknai MK, adanya Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya (Napza) menunjukkan adanya gejala penggunaan Narkotika yang tersebar luas di Media Online dan di Media Sosial, dimana perlu dipanggil Dokter yang bersangkutan untuk diperiksa dalam permohonan ini di persidangan Mahkamah Konstitusi, **(Bukti – P.8)**;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul. 09.43 WIE, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

4.

No	Nama Pasangan Calon	Perclehan Suara
1.	Freddy Lamhot P Situmorang, S.H.,M.H. – Andreas Bolivi Simbolon, S.H Pasangan Calon Nomor Urut 1	50.000.
2.	Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. Pasangan Calon Nomor Urut 2	30.090
Total Suara Sah		80.090

atau

5. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Pemilihan suara ulang di :
 1. Di seluruh TPS Se-Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang dan mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 2 Vandiko Tomotius Gultom, S.T. – Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



1) MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H. ()

2) SAMUEL HUTASOIT, S.H., M.H. ()

3) HENDRO JINTAR MULIADI SIHALOHO, S.H. ()